



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 95);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengawasan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 18);
 27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
6. Instansi/unit kerja pelaksana pemberi izin adalah SKPD yang menyelenggarakan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditunjuk Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi secara Nasional.

11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
12. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
15. Domisili adalah tempat pendirian, kedudukan dan/atau alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
16. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau Badan Usaha.
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi dan keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
17. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang

- perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
21. Lembaga adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
22. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha;
23. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perizinan di daerah.

25. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemeriksaan lokasi/atau kajian teknis sebagai bahan rekomendasi dalam menerbitkan IUJK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha jasa konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- d. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

BAB III JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.

- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang menerbitkan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kewenangan penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada instansi pelaksana yang diunjuk Walikota.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani Kepala instansi/unit kerja pelaksana pemberi izin atas nama Walikota.

Pasal 8

IUJK baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis yang diperbantukan di instansi/unit kerja pelaksana pemberi izin.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan Izin Gangguan/SITU;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam (black list).
- (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Teknis dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu apabila diperlukan.
- (4) Rekomendasi dimaksud ditandatangani oleh Tim Teknis.

Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 10

- (1) Walikota melalui instansi/unit kerja pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 11

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan dan Jasa Pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi/unit kerja pelaksana pemberi izin.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik antara lain melampirkan:
 - a. rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) yang telah dilegalisir;
 - b. Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - e. pasfoto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar ;
 - f. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilegalisir oleh Lembaga;
 - h. rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik; dan
 - i. surat pernyataan Penanggung Jawab Teknik tidak merangkap sebagai tenaga tetap badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Pasal 12

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. melampirkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. melampirkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. melampirkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh lembaga;
- e. melampirkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. melampirkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilegalisir oleh Lembaga;
- g. melampirkan daftar pengurus badan usaha;
- h. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP Perusahaan, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. melampirkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan dari asosiasi yang telah diakui oleh pemerintah;
- k. melampirkan rekaman izin gangguan atau SITU, SIUP dan TDP;
- l. melampirkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.
- m. melampirkan pashoto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar dari penanggung jawab badan usaha;
- n. melampirkan bukti lunas PBB tahun terakhir;
- o. menyediakan meterai 6000 sebanyak 2 lembar.

Pasal 13

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan;
- c. melampirkan rekaman:
 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 3. sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. melampirkan IUJK asli; dan
- e. melampirkan surat kuasa dari penanggung

Pasal 19

Alur proses permohonan pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK

Pasal 20

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 21

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang :
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
 - d. konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk

konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.

- (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencanaan, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUIK dan orang perseorangan dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada instansi/unit kerja pelaksana pemberi izin paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUIK berdomisili.
- (6) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi;
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Instansi/Unit kerja pelaksana pemberi izin wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota yang tembusannya kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Instansi/SKPD terkait.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUIK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 24

Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta informasi mengenai lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Dalam melakukan pengawasan, Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi berwenang :

- a. melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi;
- b. membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan;
- c. melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga dengan mengacu pada norma Lembaga;
- d. membekukan IUJK untuk diperbaiki jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar; dan

- e. melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 27

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada SKPD Teknis untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 28

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi dan kepala instansi/unit kerja pelaksana pemberi izin adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 29

- (1) Bentuk usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib didaftarkan pada instansi/unit kerja pelaksana pemberi izin.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP;
 - f. menyerahkan phaspoto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIKI) dan/atau papan pengumuman instansi/unit kerja pelaksana pemberi izin.

Pasal 31

Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 32

BUJK dikenakan sanksi pembekuan IUJK jika :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menaati peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. Bagi BUJK yang telah diberi sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat kembali memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya.
- d. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 33

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut :

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh instansi/unit kerja pelaksana pemberi izin; dan
- b. Instansi/unit kerja pelaksana pemberi izin

menerbitkan Surat Keterangan Pembekuan IUJK.

Pasal 34

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK jika :

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 35

Bagi usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IX

MEKANISME PEMBERLAKUAN KEMBALI IUJK

Pasal 36

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada instansi/unit kerja pemberi izin;
- b. instansi/unit kerja pemberi izin memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka instansi/unit kerja pemberi izin dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. instansi/unit kerja pemberi izin dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan

- e. instansi/unit kerja pemberi izin mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Instansi/unit kerja pemberi izin melakukan pemasukan data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) instansi/unit kerja pemberi izin melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Pasal 39

Instansi/unit kerja pemberi izin wajib melakukan koordinasi kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan

- memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti;
 - i. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi;
 - j. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi;
 - k. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi;
 - l. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - m. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi;
 - n. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - o. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi;
 - p. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - q. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di Daerah, dapat menggunakan :
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi/unit kerja pemberi izin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 April 2015

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,


ttd

EDISON ZILIWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
NIP 19751213 200112 2 005

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA : 1/2015

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

I. UMUM

Penyelenggaraan izin di bidang jasa konstruksi adalah bentuk perizinan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perorangan dan badan usaha jasa konstruksi baik nasional maupun asing.

Perizinan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Gunungsitoli selama ini masih mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2002 serta pelaksanaannya dengan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebahagian Kewenangan Pelayanan Perizinan di lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli kepada instansi/unit kerja pemberi izin.

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai landasan yuridis yang mewadahi pengaturan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi baik milik perorangan maupun badan usaha sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha jasa konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi, dan menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi pada Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Kerja tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan pembinaan jasa konstruksi di Kota Gunungsitoli.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35